



JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : 1602.26.043.1.00032-5/00

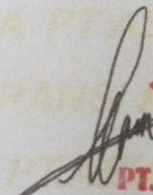
Nilai : Rp. 790.999.600,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : PT. DELIMA UTAMA, JL. BULUMASOMBA NO. 129 KEL. KAWATUNA, KEC. MANTIKULORE, KOTA PALU PROV. SULAWESI TENGAH sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA, JL. PROF MOH YAMIN NO. 144 PALU sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN UNIVERSITAS TADULAKO KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI, JL. SOEKARNO HATTA KM. 9 TONDO, MANTIKULORE, PALU sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 790.999.600,00 (terbilang Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Pemenang Barang/Jasa (SPPBJ) No. 2438/DST/UN28.14/LK.00.00/2026 tanggal 29 Mei 2026 untuk pekerjaan Paket Laboratorium Dan Ruang Kuliah Bersama Teknik Elektro Dan Informatika (Tahap 2) yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 224 (Dua Ratus Dua Puluh Empat) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 29 Mei 2026 sampai dengan tanggal 07 Januari 2027.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Palu pada tanggal 04 Juni 2026

TERJAMIN
PT. DELIMA UTAMA

PENJAMIN
PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA W


PT. DELIMA UTAMA

ABDUL KADIR S.Y. INTAM
DIREKTUR CABANG

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke PT. Asuransi Kredit Indonesia



FAZAL FAHD
BRANCH MANAGER